LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar utama yang harus dijalankan secara konsisten oleh setiap badan publik. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) ini disusun sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta sebagai upaya untuk mengukur sejauh mana implementasi prinsip keterbukaan telah dijalankan oleh instansi terkait.

Laporan ini memuat hasil pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai aspek, mulai dari ketersediaan informasi yang wajib diumumkan, kemudahan akses bagi masyarakat, hingga efektivitas pengelolaan layanan informasi publik. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi sekaligus rekomendasi strategis untuk peningkatan kualitas layanan informasi publik kedepan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik melalui data, masukan, maupun dukungan teknis. Semoga laporan Monev ini dapat memberikan gambaran yang objektif dan konstruktif mengenai kondisi keterbukaan informasi public di lingkup BPPSDM KP, serta menjadi landasan bagi perbaikan berkelanjutan dalam rangka memperkuat hak masyarakat atas informasi yang relevan dan bermanfaat.

Jakarta, 31 Desember 2025

Plt. Sekretaris BPPSDM KP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Joni Haryadi D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
PENDAHULUAN **1**
Latar Belakang 1
Landasan Hukum 1
Tujuan dan Manfaat Monev 2
PROFIL PPID BPPSDM KP **3**
Struktur Kelembagaan 3
Tugas dan Fungsi 4
PELAKSANAAN MONEV PPID **5**
Kebijakan Pembinaan Pelayanan Informasi Publik 5
Ketersediaan Informasi Publik 6
Permohonan Informasi Publik Periode 2025 8
Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Pelayanan Informasi Publik 9
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PPID 2025 9
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI **14**
Kesimpulan 14
Rekomendasi 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Kelembagaan 3
Gambar 2. Penandatanganan Komitmen Bersama 6
Gambar 3 Halaman Depan Website PPID KKP 7
Gambar 4 Mekanisme Pelayanann 7
Gambar 5. Pemutakhiran DIP Online 7
Gambar 6. Penyelesaian Permohonan Informasi Online 8
Gambar 7 Kategori PPID Pelaksana UPT 12

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri KIP Lingkup KKP 12

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam era digital dan keterhubungan global saat ini, masyarakat semakin menuntut akses terhadap informasi yang cepat, akurat, dan relevan. Oleh karena itu, badan publik dituntut untuk tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme penyampaian informasi berjalan secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan peran BPPSDM KP, keterbukaan informasi publik memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Akses terhadap informasi yang transparan mengenai kebijakan, program pendidikan dan pelatihan, peluang kerja, riset, dan difusi inovasi teknologi perikanan memungkinkan masyarakat—terutama nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan—untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka secara berkelanjutan. Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan hanya soal akuntabilitas, tetapi juga menjadi katalisator dalam menciptakan ekosistem SDM kelautan dan perikanan yang adaptif terhadap tantangan global.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap keterbukaan informasi publik menjadi instrumen strategis untuk menilai sejauh mana badan publik telah memenuhi kewajiban informatifnya. Melalui kegiatan ini, dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam pengelolaan informasi publik. Dengan demikian, Monev bukan hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi pendorong transformasi menuju tata kelola informasi yang lebih baik.

Landasan Hukum

Pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik berdasarkan pada landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan dan Manfaat Monev

Tujuan utama dari pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan dan efektivitas PPID lingkup BPPSDM KP dalam menyediakan dan mengelola informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip transparansi dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, monev juga bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif agar dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan adanya monev diharapkan PPID lingkup BPPSDM dapat merumuskan strategi peningkatan layanan informasi, memperkuat kapasitas internal, dan membangun sistem komunikasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

PROFIL PPID BPPSDM KP

Struktur Kelembagaan

Gambar 1. Struktur Kelembagaan

Struktur organisasi PPID BPPSDM KP, terdiri dari atasan PPID, PPID, PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPSDM KP, dan petugas pelayanan informasi. PPID pelaksana UPT terdiri dari 38 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia meliputi:

1. PPID Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
2. PPID Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
3. PPID Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
4. PPID Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
5. PPID Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
6. PPID Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
7. PPID Balai Riset Perikanan Laut
8. PPID Balai Riset Pemuliaan Ikan
9. PPID Balai Riset Budidaya Ikan Hias
10. PPID Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
11. PPID Poltek KP AUP Jakarta
12. PPID Politeknik KP Sidoarjo
13. PPID Politeknik KP Bitung
14. PPID Politeknik KP Sorong
15. PPID Politeknik KP Kupang

16. PPID Politeknik KP Karawang
17. PPID Politeknik KP Bone
18. PPID Politeknik KP Dumai
19. PPID Politeknik KP Pangandaran
20. PPID Politeknik KP Jembrana
21. PPID Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi
22. PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Medan
23. PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Tegal
24. PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Banyuwangi
25. PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Ambon
26. PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Bitung
27. PPID Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
28. PPID Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
29. PPID Loka Riset Perikanan Tuna
30. PPID Loka Riset Budidaya Rumput Laut
31. PPID Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
32. PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong
33. PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman
34. PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung
35. PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal
36. PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru
37. PPID Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023, tugas dan fungsi PPID diantaranya :

1. Menyediakan dan mengamankan informasi publik
2. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
3. Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID Kementerian/ Eselon I
4. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dalam rangka penyebarluasan informasi publik
5. Menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Eselon I mengenai Daftar Informasi Publik Eselon I

PELAKSANAAN MONEV PPID

Kebijakan Pembinaan Pelayanan Informasi Publik

Kebijakan pembinaan pelayanan informasi publik merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan akuntabilitas layanan informasi kepada masyarakat. Kebijakan yang telah dilaksanakan pada lingkup BPPSDM KP pada periode semester I 2025, antara lain:

1. Penetapan tim PPID dan tim monev keterbukaan informasi publik, melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, dan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor 59 Tahun 2025 tentang Tim Evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.
2. Penyusunan dan penetapan Daftar Informasi Publik, melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor 139 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.
3. Penandatanganan komitmen bersama lingkup BPPSDM KP, dilaksanakan pada 3 Februari 2025, oleh seluruh jajaran PPID pelaksana UPT. Penandatanganan komitmen bersama ini merupakan wujud nyata dari keseriusan dan tanggung jawab PPID dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi, serta mencerminkan kesepakatan kolektif seluruh PPID lingkup BPPSDM KP untuk memperkuat tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Gambar 2. Penandatanganan Komitmen Bersama

Ketersediaan Informasi Publik

Ketersediaan informasi publik merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, yang mencakup tiga jenis: informasi yang wajib berkala, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi serta merta. PPID lingkup BPPSDM telah memenuhi kewajiban dalam menyediakan informasi publik melalui website PPID pada https://ppid.kkp.go.id/ dengan menu yang telah terintegrasi. Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan pemutakhiran secara berkala dan penyeragaman pada menu website yang terdiri dari:

1. Profil PPID
2. Struktur PPID
3. Maklumat Pelayanan
4. Daftar Informasi Publik (berkala, setiap saat, dan serta merta)
5. Mekanisme layanan informasi publik
6. Standar Operasional Prosedur
7. Regulasi
8. Form Permohonan Informasi Online

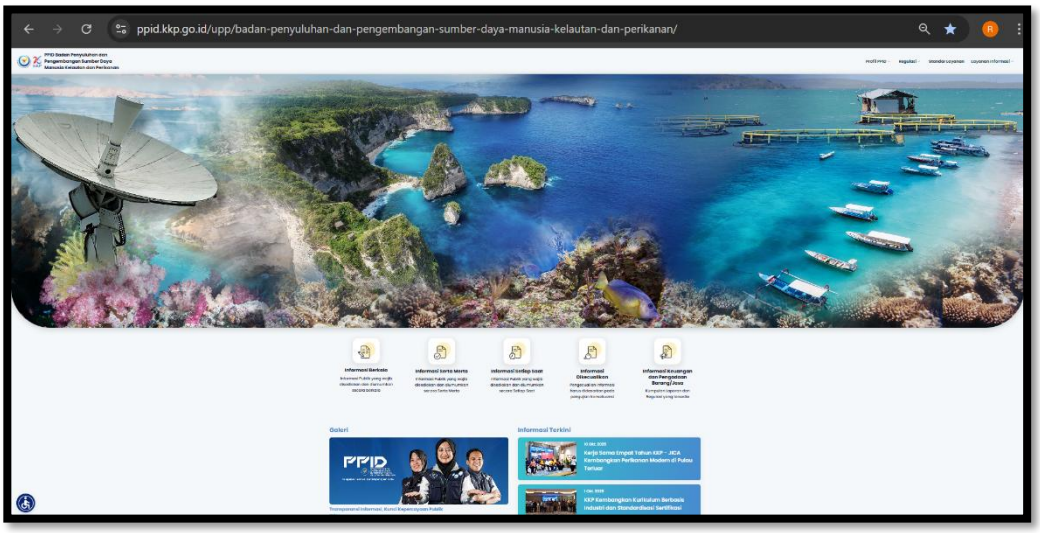

Gambar 3 Halaman Depan Website PPID KKP

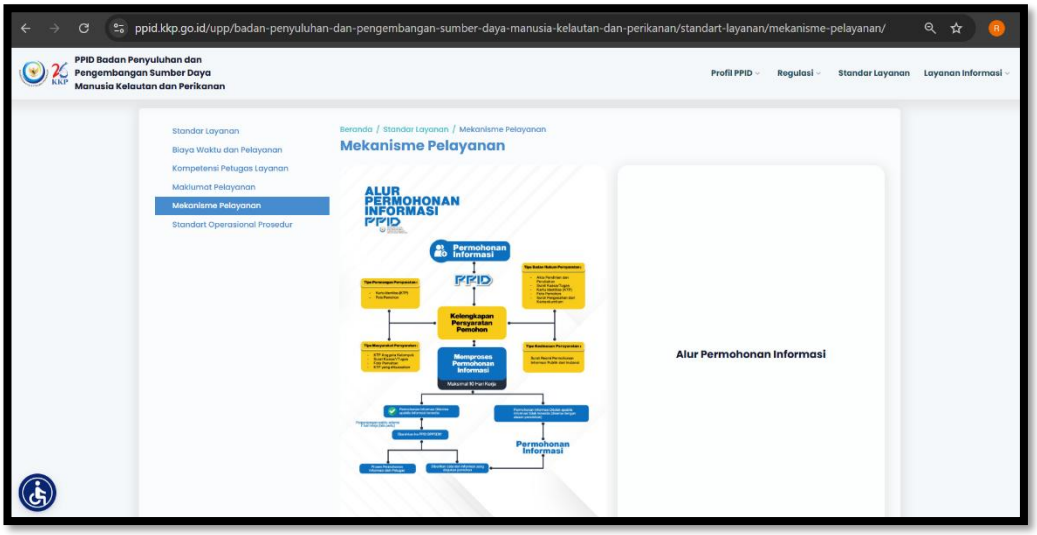

Gambar 4 Mekanisme Pelayanann

Gambar 5. Pemutakhiran DIP Online

Selain itu telah dilaksanakan penyelesaian permohonan informasi publik secara online, dengan penyelesaian permohonan rata2 adalah 4 hari. Namun

demikian, masih terdapat PPID UPT yang menyelesaikan permohonan informasi di atas 10 hari. Kondisi ini menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas pelayanan dan konsistensi dalam pemenuhan standar waktu penyelesaian informasi publik.

Gambar 6. Penyelesaian Permohonan Informasi Online

Permohonan Informasi Publik Periode 2025

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian Rata2 (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	-	-	-	-	-	3 sd 7 Hari	-	-	-
2	Februari	9	9	9	-	-	3 sd 7 Hari	V	V	V
3	Maret	-	0	-	-	-	3 sd 7 Hari	V	V	V
4	April	-	-	-	-	-	3 sd 7 Hari	-	-	-
5	Mei	1	1	1	-	-	3 sd 7 Hari	-	-	V
6	Juni	6	6	6	-	-	3 sd 7 Hari	V	-	V
7	Juli	1	1	1	-	-	3 sd 7 Hari	-	-	V
8	Agustus	13	13	13	-	-	3 sd 7 Hari	V	-	V
9	September	3	3	3	-	-	3 sd 7 Hari	V	-	V
10	Oktober	4	4	4	-	-	3 sd 7 Hari	-	V	V
11	November	3	3	3	-	-	3 sd 7 Hari	V	V	V
12	Desember	4	4	4	-	-	3 sd 7 Hari	V	V	V
TOTAL		**44**	**44**	**44**	**0**					

Gambar 7 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Diterima PPID BPSPDM KP Periode 2025

Jumlah pemohon informasi publik pada PPID BPPSDM pada periode Januari – Desember Tahun 2025 yaitu sebanyak 44 pemohon, dengan jumlah informasi publik yang diterima dan diminta sebanyak 44 informasi. Jenis permohonan informasi berupa:

1) Permohonan Magang/PKL Mahasiswa/Siswa di BPPSDM

2) Permohonan melakukan penelitian di Satker Lingkup BPPSDM
3) Permohonan Informasi dan konsultasi tentang Pelatihan
4) Pengajuan Penawaran Kegiatan Pelatihan
5) Permohona Audiensi

Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka pembinaan pelayanan informasi publik lingkup BPPSDM KP, pada periode 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan koordinasi melalui pertemuan yang diselenggarakan secara berkala, yaitu:

1. Rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada 20 Januari 2025
2. Rapat penyusunan silabus diklat PPID, dan Daftar Informasi Publik pada 10 Februari 2025
3. Rapat pemenuhan dokumen Daftar Informasi Publik pada 26 Februari 2025
4. Rapat pembahasan mekanisme permohonan informasi dan penyusunan FAQ pada 6 Maret 2025
5. Rapat persiapan monitoring dan evaluasi internal keterbukaan informasi publik pada 12 Juni 2025
6. Rapat integrasi website UPT dan PPID UPT pada 6 Agustus 2025
7. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik lingkup KKP tahun 2025 pada 21 Agustus 2025
8. Rapat persiapan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PPID lingkup BPPSDM pada 26-27 Agustus 2025

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PPID 2025

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik merupakan proses penting untuk memastikan bahwa setiap PPID pelaksana menjalankan kewajiban transparansi sesuai amanat regulasi. Monev mencakup penilaian terhadap ketersediaan informasi, kualitas layanan informasi, pemenuhan standar layanan, serta implementasi sistem pengelolaan informasi yang efektif. Melalui monev, dapat terlihat sejauh mana PPID pelaksana menyediakan informasi secara proaktif, merespons permohonan informasi, dan menjaga akurasi serta keterbaruan data yang disampaikan kepada masyarakat.

Selain itu, monev juga berfungsi sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi, menyusun strategi

peningkatan layanan, dan memperkuat kapasitas PPID pelaksana. Dengan adanya monev yang terstruktur, PPID pelaksana dapat meningkatkan akuntabilitas, membangun kepercayaan publik, dan menciptakan budaya transparansi yang lebih kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan monev KIP lingkup KKP dilaksanakan melalui penilaian evaluasi mandiri dengan mengisi *Self Assessment Questionnaire* pada https://ppid.kkp.go.id/pelikan/ pada 21 Agustus – 25 September 2025. Aspek penilaian meliputi 5 (lima) komponen terdiri dari:

1. Mengumumkan informasi publik;
2. Menyediakan dokumen informasi publik;
3. Sarana prasarana;
4. Kelembagaan;
5. Digitalisasi.

Hasil penilaian evaluasi mandiri dituangkan dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PPID-KKP/XII/2025 tentang Hasil Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, dengan hasil pada PPID pelaksana lingkup BPPSDM sebagai berikut:

No	PPID Pelaksana	Nilai SAQ
1.	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	100
2.	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	100
3.	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	100
4.	Balai Riset Pemuliaan Ikan	100
5.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Banyuwangi	100
6.	Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	100
7.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	99,73
8.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Tegal	99,35
9.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal	99,3
10.	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	99,05
11.	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	97,52
12.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Medan	97,31
13.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	97,1
14.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Bitung	95,45
15.	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	95,4
16.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru	94,63
17.	Loka Riset Perikanan Tuna	94,18
18.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung	92,8
19.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Ambon	92,42
20.	Balai Riset Perikanan Laut	92,17
21.	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	92,15
22.	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	92,1
23.	Politeknik KP Sidoarjo	91,41
24.	Politeknik KP Jembrana	91,35
25.	Poltek KP AUP Jakarta	89,81
26.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	88,64
27.	Politeknik KP Bitung	84,75

No	PPID Pelaksana	Nilai SAQ
28.	Politeknik KP Bone	82,85
29.	Politeknik KP Dumai	82,7
30.	Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	80,11
31.	Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi	79,7
32.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong	74,55
33.	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	72,7
34.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman	70,19
35.	Politeknik KP Sorong	69,18
36.	Politeknik KP Pangandaran	66,25
37.	Politeknik KP Karawang	53,14
38.	Politeknik KP Kupang	0

Tabel 1 Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri KIP Lingkup KKP

Dari 37 PPID Pelaksana UPT, 23 UPT mendapat kategori informatif, 6 UPT kategori menuju informatif, 6 UPT kategori cukup informatif, 1 UPT ketegori kurang informatif, dan 1 UPT tidak informatif karena tidak mengisi SAQ keterbukaan informasi publik.

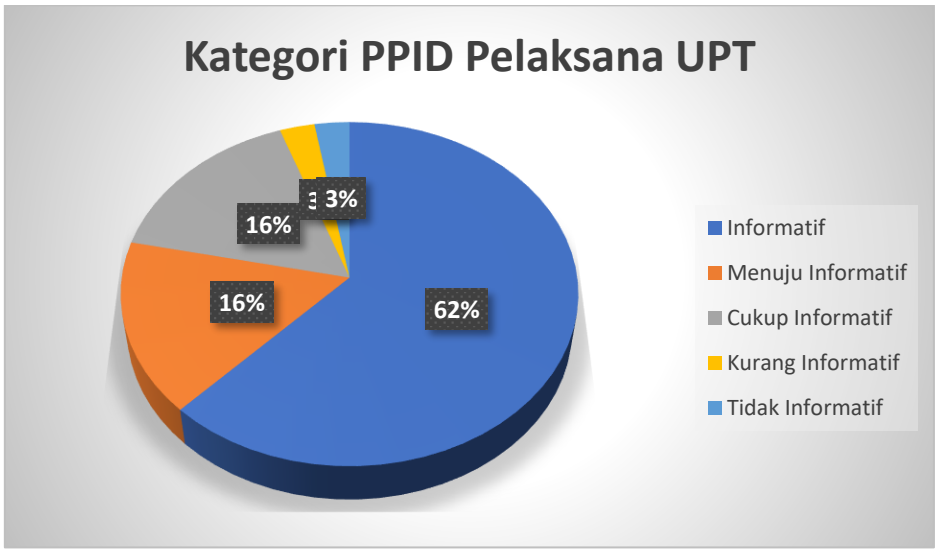

Gambar 8 Kategori PPID Pelaksana UPT

Hasil tersebut menujukkan bahwa mayoritas PPID Pelaksana UPT telah menunjukkan keterbukaan informasi yang sangat baik, sedangkan 1 UPT yang kurang informatif dan tidak informatif menunjukkan kurangnya pemahaman atau kesadaran UPT terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik. Dimana peran PPID masih dianggap sebagai beban administratif dan tugas tambahan yang kurang penting serta sdm PPID yang tidak memadai.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa PPID lingkup BPPSDM KP telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal penyediaan Daftar Informasi Publik dan pelayanan permohonan informasi. Namun, masih ditemukan beberapa kendala pada beberapa PPID pelaksana seperti keterlambatan penyelesaian permohonan, belum optimalnya pemutakhiran informasi di kanal website PPID, serta belum seragamnya pemahaman terhadap klasifikasi informasi.

Dari hasil evaluasi mandiri lingkup KKP, secara umum capaian PPID Pelaksana UPT sudah baik dengan mayoritas berada pada kategori Informatif. Namun, masih ada ruang besar untuk peningkatan terutama pada 14 UPT yang belum mencapai kategori tertinggi. Dengan pendekatan pembinaan terstruktur, pendampingan, dan standarisasi layanan, seluruh UPT berpotensi mencapai kategori Informatif dalam periode evaluasi berikutnya.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi publik, diperlukan serangkaian rekomendasi strategis yang berkelanjutan, dengan harapan peningkatan kualitas keterbukaan informasi dapat dicapai secara merata dan berkelanjutan di seluruh PPID pelaksana UPT.

Beberapa kegiatan strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup BPPSDM KP antara lain:

1. Penguatan *awareness* dan komitmen PPID pelaksana dengan memasukkan capaian keterbukaan informasi publik dan Indikator Kinerja Utama UPT.
2. Bimbingan teknis PPID, dengan berfokus pada Penyusunan DIP (Daftar Informasi Publik), pengelolaan website dan media sosial, penyusunan SOP layanan informasi publik, serta penyiapan kelembagaan PPID.
3. Pendampingan intensif pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID pelaksana UPT oleh tim pendamping eselon I, dan intervensi khusus

pada PPID pelaksana UPT yang memperoleh kategori tidak informatif dan kurang informatif.

4. Standardisasi dokumen, meliputi surat penugasan, struktur kelembagaan, daftar informasi publik, SOP, dan laporan layanan informasi untuk memastikan konsistensi layanan.
5. Optimalisasi kanal informasi PPID melalui website https://ppid.kkp.go.id/ yang wajib diupdate informasinya secara berkala, serta memperkuat sistem digitalisasi informasi agar lebih responsif dan mudah diakses publik.
6. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan berkala secara triwulan.